

## REFLEKSI KEABSAHAN AKAD NIKAH MELALUI TELEPON: ANALISIS PANDANGAN ULAMA MAZHAB SYAFI'I DAN HAMBALI

Rizki Pangestu<sup>1</sup>, Arif Sugitanata<sup>2</sup>

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah<sup>1</sup>  
Kandidat Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta<sup>2</sup>  
Contributor Email: rizki5pangestu@gmail.com

### ABSTRACT

*A marriage contract by telephone is a marriage contract that is held by telephone where the guardian pronounces his consent in one place and the prospective husband proposes to grant it in another place which is far apart. The occurrence of marriage using telecommunications equipment is input from the rapid technological advances. The above has the potential to present new problems that need more in-depth study to solve them. Therefore, this research tries to explore the validity of marriage through the telephone perspective of Imam Syafi'i and Hambali. Utilizing a literature review that is processed in a descriptive-analytic manner, in which primary sources come from books, books, journals. These primary sources are qualitatively narrated so that the findings can be described systematically. The results of this study indicate that according to Imam Syafi'i, a marriage contract via telephone cannot be considered valid because the conditions are not fulfilled, where Imam Syafi'i is more likely to view one assembly in the marriage contract in a physical sense, meaning that as a whole all that is part of the contract Marriage must be present, both the bride and groom, guardians, witnesses, while in the opinion of the Hambali school, the practice of marriage contracts by telephone can be considered valid because of the requirement that two people who are in contract must hear and know clearly each other's words, they can meet by telephone by interpreting "one assembly" in the non-physical sense.*

**Keywords:** Marriage Contract, Telephone, Shafi'i, Hambali

### ABSTRAK

Akad Nikah melalui telepon merupakan akad nikah yang dilangsungkan melalui telepon di mana wali mengucapkan ijabnya di satu tempat dan calon suami mengucapkan kabulnya di tempat lain yang jaraknya berjauhan. Terjadinya perkawinan menggunakan alat telekomunikasi merupakan input dari kemajuan teknologi yang sebegitu pesat. Hal semacam ini yang berpotensi untuk menghadirkan permasalahan-permasalahan baru yang perlu kajian lebih mendalam untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini berusaha menggali keabsahan akan pernikahan melalui telepon perspektif Imam Syafi'i dan Hambali. Memanfaatkan studi kepustakaan yang diolah secara deskriptif-analitik, di mana sumber-sumber primer berasal dari kitab-kitab, buku, jurnal. Sumber-sumber primer tersebut dinarasikan secara kualitatif sehingga dapat menjabarkan hasil temuan dengan sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan menurut Imam Syafi'i, akad nikah melalui telepon tidak dapat dipandang sah karena syarat tidak terpenuhi, di mana Imam Syafi'i lebih cenderung memandang satu majelis dalam akad nikah dalam arti fisik, artinya secara keseluruhan semua yang menjadi bagian dari akad nikah harus hadir, baik mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi sedangkan pendapat Mazhab Hambali, praktek akad nikah melalui telepon dapat dipandang sah karena persyaratan dua orang yang berakad harus mendengar dan mengetahui secara jelas ucapan masing-masing dapat terpenuhi melalui telepon dengan menginterpretasikan "satu majelis" dalam arti nonfisik.

**Kata Kunci:** Akad Nikah, Telepon, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali

### A. PENDAHULUAN

Suatu hal menarik yang muncul yakni persoalan akad nikah melalui telepon (Muhammad Sabir 2015, 197–208). Persoalan tersebut patut mendapat perhatian secara serius, dan perlu pengkajian lebih mendalam. Akad nikah melalui telepon

merupakan akad nikah yang dilangsungkan melalui telepon di mana wali mengucapkan ijabnya di satu tempat dan calon suami mengucapkan kabulnya di tempat lain yang jaraknya berjauhan (Taufik Kurrohman 2016, 89–110).

Terjadinya perkawinan menggunakan alat telekomunikasi merupakan input dari kemajuan teknologi yang sebegitu pesat (Habib Shulton Asnawi 2012, 1–15). Kemajuan tersebut memberikan kemudahan-kemudahan bagi seseorang dalam hubungannya secara individu dengan orang lain. Konteksnya dengan hukum Islam yang bersifat universal, maka hukum yang dimaksud mesti juga berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bersesuaian dengan kaidah dan ushul fikih itu sendiri, bahwa hukum itu akan berubah bersama dengan perubahan zaman, waktu dan perubahan tempat (Arif Sugitanata, dkk. 2023, 1–22).

Hukum positif belum mengatur secara spesifik perkawinan melalui jalur telekomunikasi, sementara perkembangan teknologi informasi lebih cepat dan pesat jika dibandingkan dengan perkembangan substansi hukum, perangkat hukum, dan sumber daya manusia di bidang aparat penegak hukum (Muhammad Alwi Al-Maliki and Asep Saepudin Jahar 2020, 136–51). Hal semacam ini yang berpotensi untuk menghadirkan permasalahan-permasalahan baru yang perlu kajian lebih mendalam untuk menyelesaikannya (Muhammad Sabir 2021, 44).

Tulisan mengenai “REFLEKSI KEABSAHAAN AKAD NIKAH MELALUI TELEPON: Analisis Pandangan Ulama Mazhab Syafi’i dan Hambali” dilakukan guna memecah permasalahan yang ditemukan yakni bagaimana status keabsahan akad nikah melalui telepon dengan melihat dari sisi ulama mazhab. Pandangan Ulama Mazhab Syafi’i dan Hambali digunakan untuk memfokuskan pokok permasalahan yang akan digali. Memanfaatkan studi kepustakaan yang diolah secara deskriptif-analitik, di mana sumber-sumber primer berasal dari kitab-kitab, buku, jurnal. Sumber-sumber primer tersebut dinarasikan secara kualitatif sehingga dapat menjabarkan hasil temuan dengan sistematis.

## **B. METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, penulis berusaha menggali keabsahan akan pernikahan melalui telepon perspektif Imam Syafi’i dan Hambali. Memanfaatkan studi kepustakaan yang diolah secara deskriptif-analitik, di mana sumber-sumber primer

berasal dari kitab-kitab, buku, jurnal. Sumber-sumber primer tersebut dinarasikan secara kualitatif sehingga dapat menjabarkan hasil temuan dengan sistematis.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Potret Umum Konsep Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa arab yang merupakan masdar atau kata asal dari kata . Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan (Arif Sugitanata, dkk. 2023, 19–39). Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti “*adh-dhammu wattadakhul*” (bertindih dan memasukkan). Perkawinan menurut istilah sama dengan kata “nikah” dan kata “zawaj” (Abd. Shomad2010, 52). Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin (Muksin Nyak Umar and Rini Purnama 2018, 27–50). Sedangkan ulama golongan hanabilah berpendapat bahwa kata nikah secara hakiki adalah akad (M Muhsin and Elissa Avindi 2022, 131–40).

Ulama golongan syafi’iyah memberikan definisi nikah melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedang sebelum akad berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul (Abu Bakar Khazali 2018, 52–65). Sebagaimana dikalangan ulama syafi’i merumuskan pengertian nikah adalah:

عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ النكاح او التزويج او معنهما

Artinya : “Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz na-ka-ha atau za-wa-ja atau yang semakna dengan keduanya” (Amir Syarifuddin, 2017).

Rukun dan Syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum, di mana keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan (Agung Wibowo and Arif Sugitanata 2023, 79-96) Perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap, keduanya mengandung arti yang berbeda rukun itu adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya (Rizky Perdana Kiay Demak 2018, 122-129).

Dalam hukum perkawinan, menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama, perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan dalam melihat fokus perkawinan itu (Fatri Sagita and Dwi Utami Hudaya Nur2022, 31-45). Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang harus terdapat dalam perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin (Holilur Rohman 2021, 34).

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Menurut Ulama Hanafiyah yang menjadi rukun dalam perkawinan hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar termasuk dalam syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan menurut Ulama Hanafiyah yaitu (Qurrotul Ainiya 2020, 107-122):

1. Syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan.
2. Sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan.
3. Syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan.
4. Syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan.

Menurut Ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Rukun perkawinan secara lengkap menurut Ulama Syafi'iyah adalah (Alifia Wahyuni 2020, 64):

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari mempelai perempuan
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab qobul

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk kedalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung (Muhammad Iqbal 2018, 11-20). Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan (Arif

Sugitanata, 2021, 62–79). UU Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan, UU Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan yang terdapat dalam Pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'iyah dengan tidak memasukan mahar kedalam rukun (Syarifuddin t.t., 56).

## **2. Urgensi Akad Nikah Dalam Pernikahan**

Pada prinsipnya akad nikah dapat dilakukan dalam bahasa apapun asalkan dapat menunjukkan kehendak pernikahan yang bersangkutan dan dapat dipahami oleh para pihak dan para saksi (Ahmad Azhar Basyir 2000, 23). Ulama mazhab sepakat bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan kabul antara calon mempelai perempuan (yang dilaksanakan oleh walinya) dengan calon mempelai lelaki atau wakilnya (Muhammad Jawad Mughniyah 1996, 72). Menurut ulama mazhab, perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan mengucapkan kata-kata *zawwajtu* atau *ankahtu* (aku nikahkan) dari pihak perempuan yang dilakukan oleh wali nikahnya, dan kata-kata *qabiltu* (aku menerima) atau kata-kata *raditu* (aku setuju) dari pihak calon mempelai laki-laki atau orang yang mewakilinya (Mughniyah). Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : “ Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”.

Dalam hal beruntun dan tidak berselang waktu yaitu, saat wali calon mempelai perempuan selesai mengucapkan ijab kemudian pada saat itu juga langsung dilanjutkan kalimat kabul oleh mempelai pria (Awaluddin, dkk. 2023, 107-112). Antara proses ijab dan kabul tidak boleh diselingi oleh aktifitas lain yang nantinya akan merusak kesinambungan waktu dan menghilangkan makna satu majelis pada proses ijab kabul. Jadi perihal satu majelis bukan hanya terkait bertemu secara fisik tapi kesinambungan waktu antara ijab dan kabul yang harus dijaga tidak boleh diselingi oleh aktifitas lain (Mahardika Putera Emas 2020, 68-78).

Akad nikah adalah didasarkan atas suka sama suka, atau rela sama rela, di mana perasaan rela sama rela itu adalah hal yang tersembunyi, maka sebagai

manifestasinya adalah ijab dan Kabul (Arif Sugitanata and Suud Sarim Karimullah 2023, 1-14). Oleh karena itu, ijab dan qabul adalah unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah (Taufiqurrohman Syahuri 2016, 42). Ijab diucapkan oleh wali, sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, dan kabul diucapkan oleh calon suami, sebagai pernyataan rela mempersunting calon istrinya (Arif Sugitanata 2020, 161-172). Lebih jauh lagi, ijab berarti menyerahkan amanat Allah kepada calon suami, dan kabul berarti sebagai lambang bagi kerelaan menerima amanah Allah tersebut. Dengan ijab dan kabul menjadi halal sesuatu yang tadinya haram. Oleh karena demikian penting arti ijab dan kabul bagi keabsahan akad nikah, maka banyak persyaratan secara ketat yang harus dipenuhi untuk keabsahannya. Diantaranya adalah *ittihad al-majelis* (bersatu majelis) dalam melakukan akad (Satria Effendi 2020, 65).

### **3. Analisis Akad Nikah Melalui Telepon Dalam Kacamata Ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali**

Menurut ulama fikih, ijab dan kabul dipandang sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan (Muh. Jawad Mughiyah, 2003, 12). Meskipun demikian, mereka berbeda pendapat dalam menginterpretasikan istilah “satu majelis” tersebut, apakah satu majelis itu diartikan secara fisik sehingga dua orang yang berakad harus berada dalam satu ruangan yang tidak dibatasi oleh pembatas yang menghilangkan arti “satu ruangan”, atau diartikan secara nonfisik sehingga ijab dan kabul harus diucapkan dalam satu upacara yang tidak dibatasi oleh kegiatan kegiatan yang menghilangkan arti “satu upacara” tersebut, seperti perbuatan atau perkataan yang tidak ada kaitannya dengan acara akad nikah. Antara ijab dan kabul harus bersambung (Dea Salman Sallom 2022, 75).

Imam Syafi'i lebih cenderung memandangnya dalam arti fisik. Wali dan calon suami harus berada dalam satu ruangan sehingga mereka dapat saling memandang (Moh. Ahmadi 2019, 15). Hal ini dimaksudkan agar kedua pihak saling mendengar dan memahami secara jelas ijab dan kabul yang mereka ucapkan. Dengan demikian, ijab dan kabul benar benar sejalan dan bersambung. Kesenambungan ijab dan kabul yang merupakan esensi dari “satu

ruangan” itu merupakan manifestasi kerelaan dan ketulusan dari kedua pihak yang berakad (Multazim AA 2020, 51).

Di samping itu, bersatunya ruangan akad erat kaitannya dengan tugas dua orang saksi, yakni memberitahukan pihak lain, bila diperlukan, bahwa kedua suami istri itu benar benar telah melakukan akad sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku. Menurut Imam Syafi’i, dua orang saksi harus melihat secara langsung dua orang yang berakad. Dua orang saksi tidak cukup hanya mendengar ucapan ijab dan kabul yang diucapkan oleh mereka. Oleh karena itu, Imam Syafi’i berpendapat bahwa kesaksian tuna netra tidak dapat diterima karena ia tidak dapat melihat langsung pihak yang berakad. Demikian juga, akad nikah tidak sah bila dilakukan di malam gelap gulita tanpa alat penerang (Alfiani Arif, dkk. 2022, 16).

Lebih lanjut Imam Syafi’i mengatakan, tugas saksi adalah memberitahu pihak lain bila diperlukan bahwa kedua suami istri itu benar benar telah melakukan akad sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Irma Yullianti 2018, 61-84). Agar dapat melaksanakan tugas, kedua saksi harus mengetahui secara pasti bahwa suami istri itu telah melakukan akad. Kepastian itu diperoleh dari penglihatan dan pendengaran sempurna (Wahyuni t.t, 23). Meskipun keabsahan suatu ucapan atau perkataan dapat dipastikan dengan pendengaran yang jelas, namun kepastian itu harus diperoleh dengan melihat secara langsung wali dan calon suami (Ahmadi t.t, 33). Apabila wali berteriak keras mengucapkan ijab dari satu tempat, kemudian disambut oleh kabul calon suami dengan suara keras pula di tempat lain, dan masing-masing pihak saling mendengar ucapan yang lain, maka akad nikah seperti itu tidak sah. Karena, kedua saksi tidak dapat melihat dua orang yang melakukan ijab dan kabul dalam satu ruangan. Dengan demikian, menurut Imam Syafi’i, akad nikah melalui telepon tidak dapat dipandang sah karena syarat tersebut diatas tidak terpenuhi (AA t.t, 54).

Imam Hambali menginterpretasikan “satu majelis” dalam arti nonfisik. Ijab dan kabul harus diucapkan satu waktu atau satu upacara. Apabila ijab diucapkan oleh wali dalam satu upacara, kemudian setelah upacara itu selesai dan bubar lalu kabul itu diucapkan oleh calon suami dalam upacara lain, maka

akad nikah tersebut tidak sah meskipun kedua upacara itu merupakan bagian acara akad nikah dan dilakukan dalam satu tempat. Imam Hanafi menyetujui pandangan Imam Hambali tersebut (Mochamad Adrian Pranata and Muhammad Yunus 2021, 20-25). Ulama Mazhab Hambali dan Hanafi berpendapat bahwa apabila upacara itu satu waktu dan pelaksanaannya cukup lama, dan wali mengucapkan ijabnya pada awal upacara, sementara kabul diucapkan calon suami pada akhir upacara, maka nikah itu tetap sah meskipun jarak waktu keduanya cukup lama. Ini disebabkan, ijab dan kabul yang dilangsungkan dalam upacara itu tidak dibatasi oleh hal-hal yang memberi kesan adanya pengunduran diri dari masing-masing pihak (Sallom t.t, 89). Berdasarkan hal itu, ulama Mazhab Hambali mensyaratkan kabul itu segera diucapkan setelah ijab, dan tidak boleh ada kegiatan lain berupa perkataan dan perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan akad nikah. Keharusan bersambungannya ijab dan kabul dalam satu upacara menunjukkan kesungguhan pihak yang berakad (Sallom t.t, 90).

Dengan demikian, keharusan bersambungannya ijab dan kabul dalam satu waktu upacara akad tidak hanya diwujudkan dengan bersatunya ruangan secara fisik. Jika wali mengucapkan ijabnya dengan pengeras suara dari satu ruangan dan langsung disambut oleh calon suami dengan ucapan kabul melalui pengeras suara dari ruangan lain serta masing-masing mendengar ucapan yang lain dengan jelas, maka akad nikah itu dipandang sah (Sallom t.t, 91).

Berkaitan dengan itu, menurut ulama Mazhab Hambali, keharusan dua orang saksi adalah mendengar dan memahami ucapan ijab dan kabul dari pihak yang berakad serta mengetahui betul bahwa ucapan itu dari pihak yang berakad. Dengan demikian menurut mereka, saksi tidak harus melihat langsung kedua pihak yang berakad ketika akad berlangsung. Apabila seorang saksi mendengar ucapan ijab dan yang lain mendengar ucapan kabul, maka akadnya tidak sah karena yang dituntut adalah dua orang saksi yang mendengar ucapan kedua pihak. Sebagai implikasi pendapat Mazhab Hambali, praktek akad nikah melalui telepon dapat dipandang sah karena persyaratan dua orang yang berakad harus mendengar dan mengetahui secara jelas ucapan masing-masing dapat terpenuhi melalui telepon (Dahlan Abdul Aziz 1997, 76).



Pendapat yang mengatakan bahwa, “Nikah itu tidak sah kecuali dengan menggunakan lafazh “menikahkan” atau “mengawinkan” yaitu pendapat para pengikut madzhab Imam Syafi’i, Ibnu Hamid dan yang sependapat dengan mereka dari kalangan kami seperti Abu Al Khithab, Al Qadhi dan pengikutnya, terkecuali pada lafazh “Aku merdekakan engkau, dan aku jadikan kemerdekaanmu sebagai maharmu” (Syaiikh Ibnu Taimiyah 2002, 87).

Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara’ yang lima, adakalanya wajib, haram, makruh, sunnah dan adakalanya mubah. Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunnah, wajib, haram dan makruh. Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi’iyah. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukuman wajib, sunnah, haram, makruh, maupun mubah (Abdul Rahman Ghazaly 2003, 143).

Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdusalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah Swt. bagi hamba-Nya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada fadhil (utama), afdhal (paling utama) dan mutawassith (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahat jenis ini wajib dikerjakan.
2. Maslahat yang disunnahkan oleh syari’ kepada hamba-Nya demi kebaikan, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah.
3. Maslahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin berkata “Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung.

Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala.” (Effendi t.t, 101)

Dalam teorinya suatu akad nikah itu harus berada dalam satu majelis. Dikiaskan pada satu contoh yang dikemukakan oleh al-Jaziri dalam memperjelas pengertian bersatu majelis dalam mazhab Hanafi adalah dalam masalah seorang lelaki berkirim surat mengakadkan nikah kepada pihak perempuan yang dihendakinya. Praktik akad nikah seperti tersebut oleh kalangan Hanafiah dianggap sah, dengan alasan bahwa pembacaan ijab yang terdapat dalam surat calon suami dan pengucapan kabul dari pihak wali perempuan, sama-sama didengar oleh dua orang saksi dalam majelis yang sama, bukan dalam dua upacara berturut-turut secara terpisah dari segi waktunya. Penting digarisbawahi dalam contoh tersebut bahwa yang didengar oleh para saksi adalah redaksi tertulis dalam surat calon suami yang dibacakan di depannya, dan si pembaca surat dalam hal ini bukan sebagai wakil dari calon suami, karena yang disebut terakhir ini dalam suratnya tidak mewakilkan kepada seorang pun. Hal tersebut juga sejalan dengan penjelasan Said Sabiq bahwa apabila salah seorang dari dua pihak yang akan melakukan akad nikah ghaib (tidak bisa hadir), maka jalan keluarnya, di samping bisa dengan mengutus wakil, juga bisa dengan menulis surat kepada pihak lain untuk menyampaikan akad nikahnya (Effendi t.t, 101).

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa esensi dari persyaratan bersatu majelis adalah menyangkut masalah keharusan kesinambungan antara ijab dan kabul. Konsekuensi dari pandangan ini, dua orang saksi tidak mesti dapat melihat pihak-pihak yang melakukan akad nikah. Ibnu Qudamah, salah seorang ahli fiqh dari kalangan Hambali dalam kitabnya al-mugni menegaskan keabsahan kesaksian dua orang buta untuk akad nikah, dengan alasan bahwa yang akan disaksikan adalah suara (Ghazaly t.t, 97).

Di samping hal-hal tersebut di atas, satu hal yang perlu digarisbawahi dalam pandangan mazhab Syafi’i ialah, bahwa masalah akad nikah mengandung arti ta’abbud yang harus diterima apa adanya. Oleh sebab itu, cara pelaksanaannya adalah masalah tauqifiyah, dalam arti harus terikat dengan pola

yang telah diwariskan oleh Rasulullah untuk umatnya. Itulah sebabnya mengapa ijab dan kabul itu lafalnya harus seperti yang terdapat dalam nash, seperti lafal nikah atau tazwij, bukan lafal yang lain dengan jalan Qiyas (AA 2020, 51).

#### **D. KESIMPULAN**

Akad Nikah melalui telepon merupakan akad nikah yang dilangsungkan melalui telepon dimana wali mengucapkan ijabnya di satu tempat dan calon suami mengucapkan kabulnya di tempat lain yang jaraknya berjauhan. Meskipun tidak saling melihat, ucapan ijab dari wali dapat didengar dengan jelas oleh calon suami; begitu pula sebaliknya, ucapan kabul calon suami dapat didengar dengan jelas oleh wali pihak perempuan.

Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam menginterpretasikan istilah “satu majelis” tersebut : apakah satu majelis itu diartikan secara fisik sehingga dua orang yang berakad harus berada dalam satu ruangan yang tidak dibatasi oleh pembatas yang menghilangkan arti “satu ruangan”; atau diartikan secara nonfisik sehingga ijab dan kabul harus diucapkan dalam satu upacara yang tidak dibatasi oleh kegiatan kegiatan yang menghilangkan arti “satu upacara” tersebut, seperti perbuatan atau perkataan yang tidak ada kaitannya dengan acara akad nikah. Antara ijab dan kabul harus bersambung.

Menurut Imam Syafi’i, akad nikah melalui telepon tidak dapat dipandang sah karena syarat tidak terpenuhi, di mana Imam Syafi’i lebih cenderung memandang satu majelis dalam akad nikah dalam arti fisik, artinya secara keseluruhan semua yang menjadi bagian dari akad nikah harus hadir, baik mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi sedangkan pendapat Mazhab Hambali, praktek akad nikah melalui telepon dapat dipandang sah karena persyaratan dua orang yang berakad harus mendengar dan mengetahui secara jelas ucapan masing-masing dapat terpenuhi melalui telepon dengan menginterpretasikan “satu majelis” dalam arti nonfisik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- AA, Multazim. (2020). “Konsepsi Imam Syafi’i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah.” *Mahakim: Jurnal of Islamic Family Law* 4, no. 2: 143–51.
- Ahmadi, Moh. (2019). “Studi Komparasi Antara Madzhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i

- Tentang Penggunaan Lafadz Ijab Qabul Dalam Perkawinan.” *Indonesian Journal of Islamic Law* 2, no. 1: 1–15.
- Ainiyah, Qurrotul. (2020). “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Perspektif Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi).” *Mukammil: Jurnal Kajian KeIslaman* III, no. 2: 107–22.
- Al-Maliki, Muhammad Alwi, and Asep Saepudin Jahar. (2020). “Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference Di Indonesia.” *Jurnal Indo-Islamika* 10, no. 2: 136–51.
- Arif, Alfiani, Abdul Halim Talli, and Arif Rahman Ramli. (2022). “Pelaksanaan Akad Nikah Secara Virtual Pada Masa Pandemi; Analisis Empat Mazhab.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 1: 303–16.
- Asnawi, Habib Shulton. (2012). “Pernikahan Melalui Telepon Dan Reformasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 1, no. 1: 1–15.
- Awaluddin, Awaluddin, Abidin Abidin, and Fatimawali Fatimawail. (2023) “Analisis Perkawinan Melalui Video Conference Di Indonesia.” In *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIHES) 5.0*, 107–12
- Aziz, Dahlan Abdul. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve,
- Basyir, Ahmad Azhar. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. 9th ed. Yogyakarta: UII Press
- Demak, Rizky Perdana Kiay. (2018) “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia.” *LEX PRIVATUM* 6, no. 6: 122–29.
- Effendi, Satria. (2010) *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer “Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah.”* Jakarta: Prenada Media Group.
- Emas, Mahardika Putera. (2020). “Problematisa Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19.” *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1: 68–78.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2003). *Fikih Munakahat*. Bogor: Prenada Media Group.
- Iqbal, Muhammad. (2018). “Konsep Mahar Dalam Perspektif Mazhab Imam Syafi’i.” *Al-Mursalat* 1, no. 2: 11–20.
- Khazali, Abu Bakar. (2018). “Kafaah Sebagai Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Syafi’i.” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 1: 52–65.
- Kurrohman, Taufik. (2016). “Keabsahan Akad Nikah Via Telepon Pendekatan Masalah Al-Mursalat Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* 3: 89–110.
- Mughiyah, Muh. Jawad. (2003). *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera

- Mughniyah, Muhammad Jawad. (1996). *Fiqih Lima Mazhab*. 1st ed. Jakarta: Lentera Basritama.
- Muhsin, M, and Elissa Avindi. (2022). "Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hambali Terhadap Praktik Kafa'ah Dalam Pernikahan." *Al-Syakhsyiah: Journal of Law and Family Studies* 4, no. 1: 131–40.
- Pranata, Mochamad Adrian, and Muhammad Yunus. (2021). "Keabsahan Akad Nikah Melalui Video Call Menurut Hukum Islam." *Journal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1: 20–25.
- Rohman, Holilur. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sabir, Muhammad. (2021). "Pelaksanaan Pernikahan Melalui Daring Atau Virtual." *Probelematika Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia* 1.
- . (2015). "Pernikahan Via Telepon." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2: 197–208.
- Sagita, Fatri, and Dwi Utami Hudaya Nur. (2022). "Perbedaan Nikah Dibawah Tangan Dan Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam." *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 1: 31–45.
- Sallom, Dea Salman. (2022). "Syarat Ijab Kabul Dalam Perkawinan: Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Mazhab." *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 2: 152–75.
- Shomad, Abd. (2010). *Hukum Islam, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonseia*. Jakarta: Kencana.
- Sugitanata, Arif. (2020). "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2: 161–72.
- . (2021). "Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia." *Law and Justice* 6, no. 1: 62–79. <https://doi.org/10.23917/laj.v6i1.10699>.
- Sugitanata, Arif, and Suud Sarim Karimullah. (2023). "Implementasi Hukum Keluarga Islam Pada Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Mengenai Hak Memilih Pasangan Bagi Perempuan." *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, no. 1: 1–14. <https://doi.org/10.32332/jsga.v5i01.6536>.
- Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, and Rizal Al Hamid. (2023). "Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 1: 1–22. <https://doi.org/10.37348/jurisy.c3i1.242>.

- Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, and Heru Sunardi. (2023) . “Hukum Perkawinan Di Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat (Analisis Produk Hukum Perkawinan Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat).” *JAKSYA: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1: 19–39. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.344>.
- Syahuri, Taufiqurrohman. (2016). *Legalisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. (2007). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Taimiyah, Syaikh Ibnu. (2002). *Majmu’ Fatwa Tentang Nikah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Umar, Muksin Nyak, and Rini Purnama. (2018). “Persyaratan Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1: 27–50.
- Wahyuni, Alifia. “Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi’i. (2020).” *Jurnal Imtiyaz* 4, no. 1: 64. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1686778&val=15884&title=PERNIKAHAN DINI MENURUT PERSPEKTIF MADZHAB IMAM SYAFII>.
- Wibowo, Agung, and Arif Sugitanata. (2023). “Teori Peningkatan Norma Dan Penemuan Hukum Islam (Pendalaman Dan Rekonstruksi Konsep).” *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 1: 79–06.
- Yullianti, Irma. (2018). “Transformasi Fiqh Empat Madzhab Ke Dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Saksi Nikah.” *’Adliya* 12, no. 1: 61–84.